



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat : Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax. (0251) 7555536

MEGAMENDUNG : 16770

e-mail : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG
Nomor : 019.6/IS/U/10/XII/KEC/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL POS PAUD GARUDA KP. LEMAH NEUNDEUT RT.05/04 DESA
SUKAGALIH KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT MEGAMENDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup terutama anak Usia Dini dengan ini pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal POS PAUD GARUDA,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Camat;

6. Peraturan

6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah POS GARUDA Nomor. 013/S.PRMH-GRD/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021;
2. Surat Rekomendasi Penilik Kecamatan Megamendung tanggal 17 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
Nama : Siti Sarah

Nama PAUD Non : POS PAUD GARUDA
Formal

Alamat PAUD Non : Kp. Lemah Neundeut Rt.05/04
Formal Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan Camat Megamendung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 Tahun dari tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Megamendung
pada tanggal 26 Desember 2021.



ENDANG ISMAWAN, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 196704131989011001